

PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP KOHABITAS (*SAMENLEVEN*)

Habibie Maulana¹, Moh. Hatta²,
habibimaulana31@gmail.com

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Perbuatan kumpul kebo yang menyimpang dari sosial Masyarakat, sering menuai berbagai respon negative. Hal tersebut perlu dikategorikan sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi. RUU-KUHP telah merancang perbuatan ini sebagai tindak pidana kesusilaan, akan tetapi hal tersebut perlu secara cepat untuk disahkan serta pada perancangan tersebut supaya lebih bijak agar tidak Kembali dampaknya bagi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbuatan kumpul kebo terhadap Masyarakat serta adanya perubahan kebijakan Undang-Undang hukum pidana dan Undang-undang Hukum Pidana yang segera disahkan terkait perbuatan kumpul kebo ini. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mempelajari adanya bahan hukum primer dan sekunder. Analisis digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, untuk mengetahui apa yang sepatutnya dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini yaitu kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial Masyarakat serta adanya perubahan kebijakan Undang-Undang terkait tindak pidana perzinahan atau asusila (Kumpul Kebo).

Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Cohabitation actions that deviate from the social community often reap various negative responses. This needs to be categorized as a criminal offense through a criminalization policy. The Criminal Code Bill has designed this act as a criminal offense of decency, but it needs to be quickly passed and the designed so that it is wiser so as not to have an impact on the community. This study aims to determine the extent of cohabitation against the community and there are changes in policy of the criminal law and criminal law that are soon passed related to this cohabitation. This research is a type of normative legal research with a conceptual approach. Data collection techniques are carried out by literature study, namely studying the existence of primary and secondary legal materials. The analysis used in this study is prescriptive, to find out what should be done to answer the legal problems raised in this writing. The result of this study is the criminalization of cohabitation which needs to consider the social aspects of the community and changes in the policy of the Law related to adultery or immorality (Kumpul Kebo).

Keywords: Policy, Criminalization, Cohabitation, Criminal Law Development.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi atas kebudayaan serta nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat mulai mempermasalahkan kejadian yang kerap sering terjadi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo ini tentunya bisa membuat keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prof Subekti dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan” mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Prof Kansil tujuan negara itu adalah keadilan dan kemakmuran. Pada dasarnya Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil tersebut, sehingga pada dasarnya masyarakat mampu menentukan perbuatan mana yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun bangsa dan negara. Adapun sebagai contoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan tersebut dalam hal ini adalah kumpul kebo.

Kumpul kebo pada pandangan KUHP Indonesia yang berlaku saat ini belum mencakup hingga keseluruhan, yaitu perbuatan asusila yang dilakukan oleh salah satu atau salah dua yang terikat perkawinan yang juga tercantum pada pasal 284 KUHP yang juga bisa dikenal dengan pasal perzinahan. Apabila kita pahami lebih dalam lagi pasal yang terkait dengan perbuatan kumpul kebo masih bertentangan dengan jiwa dan roh Pancasila serta UUD 1945, karena hal tersebut bertentangan dengan adat dan ajaran-ajaran agama. Jadi pada pasal 284 KUHP juga berisikan hubungan tersebut hanya dibenarkan apabila melalui perkawinan yang sah dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum.

Maka dari itu secara yuridis hukum pidana saat ini, masih tidak dapat untuk memberikan sanksi pada orang yang melakukan hubungan

badan diluar perkawinan yang sah (Kumpul Kebo). Dengan demikian terdapat banyak pihak yang telah mengusulkan agar perbuatan tindak pidana seksual atau perzinahan seperti “Kumpul Kebo” dapat dilarang dan dikenai sanksi pidana juga dalam pemidanaannya melihat dari aspek religi serta aspek sosiokultural negara Indonesia.

Kumpul kebo atau kohabitasi merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial dan juga norma agama yang eksis dalam Masyarakat. Namun untuk saat ini pada hukum pidana yang ada di Indonesia masih belum berlaku mengenai peraturan kumpul kebo yang merupakan suatu tindak pidana. Menurut asas legalitas juga suatu perbuatan pidana yang belum diatur pada suatu undang-undang maka tidak bisa dikenai/dijatuhi sanksi hukum pidana. Maka dari itu apabila kita lihat dari perspektif hukum pidana yang ada di Indonesia tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kumpul kebo atau kohabitasi, dikarenakan masih belum diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Kumpul kebo yang berasal dari Masyarakat Jawa tradisional, yang bermaksudkan “pasangan yang belum terikat atas perkawinan/pernikahan, tetapi tinggal dalam satu rumah” perilaku tersebut yang biasa disebut oleh Masyarakat seperti sapi/kebo. Perbuatan tersebut tentunya juga bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam bermasyarakat. Dan juga dalam pandangan agama perbuatan tersebut sudah dilarang dan apabila ada yang melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenai hukuman 100 kali cambuk.

Peristiwa penyimpangan sosial berupa perbuatan kumpul kebo perlu mendapatkan suatu tanggapan dari pemerintah berupa suatu aturan hukum yang mengatur perbuatan kumpul kebo tersebut. Dapat kita lihat juga negara Indonesia yang masih menganut KUHP/WvS yang disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan Masyarakat yang religious dan kekeluargaan. Dalam nilai-nilai religious dan kekurangan yang

sudah adad ari dahulu yang berasal dari hukum adat.

Hal ini tentunya membuat keresahan bagi Masyarakat sekitar, dan hal tersebut tentunya sebagai pembelajaran pemerintah untuk segera merancang undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut, dalam nilai-nilai agama maupun dari hukum adat yang telah berlaku lama di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mempelajari adanya bahan hukum primer dan sekunder. Analisis digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif untuk mengetahui apa yang sepatutnya dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini yaitu kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial Masyarakat serta adanya perubahan kebijakan undang-undang terkait tindak pidana perzinahan atau asusila (Kumpul Kebo).

Hasil dan Pembahasan

Tentunya setiap manusia mempunyai syahwat yang juga mengarah kepada seksualitas yang menuju pada lawan jenisnya. Hal tersebut merupakan kodrat alamiah manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Akan tetapi muncul suatu permasalahan yang dimana kita sebagai makhluk sosial tentunya juga ada peraturan-peraturan sosial atau batasan-batasan yang harus kita taati dalam bersosialisasi. Namun manusia juga mempunyai batasan yang telah ditentukan oleh masyarakat tersebut, aturan-aturan tersebut yang menjadi pedoman terhadap perbuatan yang boleh dilakukan, harus dilakukan, dan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan.

Maka dari itu dengan peraturan tersebut kita harus mematuhi dan mentaati semua peraturan yang telah dibuat. Dengan itu maka akan

timbul keharmonisan diantara masyarakat lainnya. Namun ketika peraturan tersebut dilanggar maka akan berdampak juga dengan ketidakseimbangan atau disharmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga diikuti dengan gejolak sosial yang juga mengakibatkan gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar norma sosial.

Sebagaimana dengan perbuatan kumpul kebo yang tentunya perbuatan tersebut menyimpang dengan nilai-nilai sosial yang akan menuai respon negatif dari masyarakat karena akan mengganggu keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Lalu dengan timbulnya permasalahan tersebut tentunya kita harus memahami dan memaknai nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi penting bagi penegak hukum. Sebab, perbuatan tersebut berpengaruh terhadap pola pikir penegak hukum dalam menerapkan hukum kepada masyarakat.

Kumpul kebo secara istilah dalam Bahasa Belanda disebut juga sebagai *samenleven*, sedangkan dalam istilah modern kumpul kebo disebut dengan *living together*, sementara dalam Bahasa Indonesia kumpul kebo adalah bahasa yang mempunyai makna diserap dari istilah masyarakat Jawa tradisional yang memiliki makna sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan/pernikahan. Dengan itu perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu perbuatan yang masih disesuaikan oleh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagaimana banyaknya muncul permasalahan tersebut maka pemerintah akan memperluas bentuk dari tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku hingga saat ini.

Hukum pidana yang merupakan salah satu ranah hukum di Indonesia yang dibuat sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya. Juga untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pengaturan terhadap delik zina dalam KUHP yang

masih berlaku yaitu memberikan penghargaan terhadap suatu ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Namun dengan adanya undang-undang tersebut masih belum mencukupi karena memiliki cakupan yang kurang luas.

Dalam pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur perbuatan zina sebagai salah satu bentuk tindak pidana menyebutkan bahwa:

a) Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah

b) Ayat (2)

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dapat kita ketahui dan kita pahami bahwa dalam pasal tersebut yang mengatur delik perzinaan yaitu jika terjadinya persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang salah satunya atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan atau pernikahan. Pasal ini yang merupakan ketentuan delik perzinaan dari *Werboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie (WvS NI)* yang masih belum mengalami perubahan. Namun dengan adanya pasal tersebut muncul suatu permasalahan yaitu bagaimana dengan seorang pria dan wanita yang masih belum terikat dalam perkawinan atau pernikahan?.

Tentu saja ketentuan tersebut sangat bertolak belakang dengan norma-norma dan eksistensi yang ada dalam kehidupan sosial di

Indonesia ini. Hal tersebut disebabkan selain menjunjung tinggi adanya norma-norma hukum, masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi adanya norma-norma sosial termasuk juga norma-norma agama.

Maka dari itu dengan adanya penyimpangan tindak pidana kumpul kebo, semestinya dapat disesuaikan oleh hukum pidana sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya pembuatan rancangan undang-undang tindak pidana yang dikhususkan pada tindak pidana kumpul kebo, maka dari itu dengan adanya undang-undang tersebut maka perbuatan kumpul kebo adalah tindak pidana dengan kebijakan kriminalisasi.

Terdapat beberapa pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang mengatur terkait tindak pidana perzinaan yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 417

1. Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II (Rp. 10.000.000,00-)

2. Ayat (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau anaknya.

3. Ayat (3)

Terhadap pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26, dan pasal 30.

4. Ayat (2)

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan selama belum dimulai.

B. Pasal 418

1) Ayat (1)

Laki-laki yang bersetubuh dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena adanya

janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda banyak kategori II

2) Ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia untuk mengkawininya atau ada halangan untuk kawin yang diketahui menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawina dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak kategori IV.

3) Ayat (3)

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan perempuan yang dijanjikan akan dikawini.

4) Ayat (4)

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

C. Pasal 419

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahui bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus maupun samping sampai derajat ketiga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.

Maka dapat kita simpulkan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) pasal yang terdapat pada penjelasan diatas yaitu Pasal 417, Pasal 418, dan Pasal 419 dapat kita maknai bahwa “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suaminya atau istrinya” rumusan tersebut memiliki makna yang lebih luas dari delik perzinaan yang terdapat pada KUHP yang berlaku saat ini yakni menghilangkannya syarat “Terikat perkawinan untuk salah satu maupun keduanya”, maka dari itu dapat kita maknai bahwa persetubuhan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan meskipun sudah dianggap sebagai delik perzinaan dapat diancam dan dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda kategori I sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah).

Dengan adanya penetapan kumpul kebo di dalam hukum pidana *ius constituendum* juga terdapat faktor-faktor untuk mempertimbangkan, yaitu:

1. Keseimbangan antara sarana yang dipakai dengan hasil yang ingin untuk dicapai.
2. Keseimbangan antara biaya dan hasil yang ingin dicapai serta tujuan-tujuannya.
3. Penilaian terhadap tujuan yang ingin dicapai dan diprioritaskan dikaitkan pada aspek sumber daya manusia.
4. Pengaruh sosial dari suatu proses kriminalisasi maupun dekriminalisasi.

Maka dari itu dengan menciptakannya suatu norma hukum dapat dimaknai juga memberikan peraturan terhadap perbuatan kumpul kebo sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan proses kriminalisasi. Dengan menciptakan suatu norma tentunya terdapat pula pro dan kontra yang akan terjadi pada masyarakat maupun pada tim penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang perlu adanya kesepakatan dan jalan tengah untuk memutuskan apakah kumpul kebo layak dikategorikan sebagai kriminalisasi atau tidak.

Penutup

Kumpul kebo merupakan perbuatan menyimpang dari norma kesusilaan yang berakibat pada tindak pidana. Akibat dari perbuatan tersebut seperti aborsi, penganiayaan, hingga terjadinya pembunuhan atau hilangnya nyawa seseorang. Oleh sebab itu terbitnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagai implementasi pasangan kumpul kebo agar lebih cermat dan mengedepankan asas keadilan. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seperti halnya kajian-kajian yang mendasar dan relevan atau membentuk *focus group discussion* untuk merumuskan pasal perpasal agar apa yang menjadi tolak ukur atau indikator yang bersifat barang

bukti lebih terukur, cermat, dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sehingga dapat mengantisipasi main hakim diruang publik.

Daftar Pustaka

- “151783-ID-Kebijakan-Kriminalisasi-Kumpul-Kebo-Dala,” n.d.
- Amelia Fathia, Rizky. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP.” *Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi* 3, no. 2 (July 7, 2021): 128–38.
<https://doi.org/10.46799/jequi.v3i2.46>.
- Arif, M. Yasin Al. “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Danardana, A, and Patria Setyawan. “KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KUMPUL KEBO (SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA,” n.d.
- Gst, I, Ag Gd, Krisna Dwipayana, and A A Ngurah Wirasila. “PENGATURAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO (KOHABITASI) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 8, n.d.
- Pahrur, Oleh, Rizal Sekolah, Tinggi Agama, Hindu Negeri Gde, and Pudja Mataram. “Open Journal Systems DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Agustus* 15, no. 1 (2020).
<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/>.
- Rahmawati, Theadora, Umi Supraptiningsih, and M Hum. “PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA,” n.d.